

# PERBANDINGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE SYARIAH DAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) DI MALANG

Nur Hidayatul Istiqomah\*, Ahmad Miftahur Rohim \*\*, Silvia Nur Aliyah\*\*

[hidayatunur98@gmail.com](mailto:hidayatunur98@gmail.com), [miftahurohim@gmail.com](mailto:miftahurohim@gmail.com), [silviaaliyah288@gmail.com](mailto:silviaaliyah288@gmail.com)

\* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

\*\* Universitas Negeri Malang

\*\*\* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 03 Agustus 2022

Disetujui: 05 September 2022

### Key word:

Comparison, finance, islamic multifinance

### Kata kunci:

Perbandingan, keuangan, pembiayaan syariah

## ABSTRAK

**Abstract:** *This study aims to determine the comparison of Islamic multi-finance institutions and conventional financing at PT. Federal International Finance (FIF) in Malang. This study uses comparative studies that lead researchers to compare one social context or domain with other social contexts or domains. Using two data collection techniques, namely interviews and literature study. Comparison of operational procedures between sharia and conventional FIFs, there are still similarities and differences, including the similarities above are that there are still 3 related parties, namely consumer finance companies, suppliers, and consumers. The consumer finance company provides financing services, the supplier provides the goods needed and the consumer is the buyer of the goods using the financing service, apart from the three parties, the bank also has a relationship with the financing company.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan lembaga pembiayaan multifinance syariah dan pembiayaan konvensional pada PT. Federal International Finance (FIF) di Malang. Penelitian ini menggunakan studi banding yang mengarahkan peneliti untuk membandingkan satu konteks atau domain sosial dengan konteks atau domain sosial lainnya. Menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Perbandingan tentang prosedur operasional antara FIF syariah dan konvensional masih ada persamaan dan perbedaan, diantaranya persamaan tadi merupakan masih ada 3 pihak yang terkait, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, supplier, dan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen menaruh jasa pembiayaan, supplier menyediakan barang yang diperlukan dan konsumen merupakan pembeli barang yang memakai jasa pembiayaan tadi, selain ketiga pihak tadi Bank pula mempunyai keterkaitan menggunakan perusahaan pembiayaan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan prospek kegiatan ekonomi yang baik. Perkembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan diversifikasi instrumen keuangan, yaitu munculnya lembaga keuangan non bank yang dapat dijadikan sebagai sarana alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan (Syukron, 20213).

Perkembangan lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk instrumen pembiayaan akan semakin memperluas penyediaan alternatif pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam dunia usaha dan sistem perekonomian Indonesia (Wiwiho, 2014).

Pemerintah menyambut baik perluasan lembaga keuangan melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, yang memberikan dasar operasional yang jelas bagi Perintah Eksekutif ini. Lembaga keuangan memiliki beberapa jenis usaha, antara lain leasing, modal ventura, kartu plastik, anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen, dan perdagangan efek (Diansari & Nusron, 2020). Mengingat karakteristik berbagai jenis perusahaan, perusahaan keuangan yang terlibat dalam berbagai kegiatan sering disebut perusahaan multi-keuangan. Sebagai perkembangan lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan memperkuat landasan hukum bagi perusahaan pembiayaan. “lembaga keuangan bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam usaha lembaga keuangan” (Ruspani, 2016).

Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan peluang yang besar bagi posisi lembaga keuangan dalam pengembangan dan penguatan lembaga keuangan Indonesia (Marlinah, 2020). Secara umum, perusahaan keuangan menawarkan produk berkualitas tinggi dan layanan profesional. Selain menggunakan sistem keuangan tradisional, lembaga keuangan ini juga mampu beroperasi dengan pinjaman berdasarkan prinsip syariah. Saat ini prinsip syariah berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan menguntungkan bagi individu dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia (Amirillah, 2010).

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung mempengaruhi kebutuhan mereka akan dana atau sumber dana yang dapat memuaskan keinginan mereka. Masyarakat akan terus mencari sumber pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhannya (Prasetyawati, 2012). Selain bank, lembaga keuangan juga dapat memenuhi kebutuhan uang masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan dapat menawarkan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank. Kemudahan ini mengarah pada fakta bahwa lembaga keuangan di negara kita telah mencapai tingkat perkembangan yang cukup tinggi (Hasan & Maulana, 2016).

Islam sebagai agama, yaitu Ramatan Lil Aramin (Cinta Semesta Alam), mengajarkan agar hubungan antar manusia (muamalat) tidak saling merugikan atau menindas (Mufidah, 2018). Ini disebut ekonomi Islam (mu'amalat) dan bertujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (falah). Falah berarti memenuhi kebutuhan individu masyarakat dengan tetap menghormati nilai dan norma kekeluargaan, tanpa mengabaikan keseimbangan ekonomi makro (manfaat sosial), keseimbangan ekologis. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip suku bunga bisa menjadi pilihan terbaik untuk mencapai kebaikan bersama (Iswanto, 2019).

Penghapusan prinsip suku bunga telah memberikan dampak ekonomi makro yang cukup positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya, keinginan mereka untuk berinvestasi atau berbisnis harus disesuaikan dengan dengan kemampuan dan keinginan mereka (Fahrika, 2016). Lembaga Keuangan perlu mengaktifkan hal ini agar dapat memenuhi semua keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang diinginkan masyarakat. Selain itu, peran

dan kinerja sistem perbankan belum optimal kecuali didukung oleh sistem keuangan yang kuat. Sistem keuangan yang kuat harus mampu menghindari dan menyelesaikan masalah keuangan terkait. Secara spesifik, potensi risiko sistemik ketidakstabilan sistem keuangan (systemic risk), potensi risiko operasional bank, risiko kelebihan atau kekurangan likuiditas bank, dan risiko kredit macet. layanan perbankan. Hal ini membutuhkan lembaga pendukung dalam sistem keuangan, seperti lembaga keuangan yang ada (Alfiana & Sianipar, 2016).

Sebagaimana diketahui, struktur sistem keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dan lembaga keuangan tradisional lainnya, namun perkembangan lembaga keuangan syariah juga tumbuh lambat. Menurut data DSN MUI, ada 11 lembaga keuangan syariah pada tahun 2008, termasuk perusahaan keuangan PT. Keuangan Internasional Federal (FIF). 1 Oktober 2005, PT Federal International Finance (FIF) – anak perusahaan PT. Astra International Tbk- memperkenalkan produk pembiayaan baru untuk sepeda motor Honda berupa pembiayaan Syariah (Nurhisam, 2016). FIF merupakan perusahaan pertama yang menyelenggarakan multifinance berdasarkan prinsip syariah. Dalam bisnis (Syariah) ini, unsur transparansi, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan universalitas penting diperhatikan dalam melaksanakan kontrak dan perjanjian dengan konsumen (Efendi & Thamrin, 2021).

FIF adalah perusahaan keuangan terbesar di bidang pembiayaan konsumen dan transaksi keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh, perseroan telah membuka 123 cabang di seluruh Indonesia, sehingga target penggalangan dana yang dicapai tahun ini mencapai Rp12,5 triliun. Ini di atas pencapaian tahun lalu sebesar Rp12,5 triliun atau 85% dari target sebelumnya Rp12,5 triliun. Rp 3 triliun tetap. 8 FIF tahun ini membukukan laba Rp 570,9 miliar, naik 20% dari Rp 471,6 miliar pada September lalu, dengan pendapatan pembiayaan konsumen mencapai Rp 2,7 triliun.

Unit bisnis PT Federal International Finance (FIF) mencatatkan peningkatan yang signifikan. Hingga akhir Juni tahun lalu, dana syariah yang dikeluarkan FIF sudah on track dan FIF mampu mencapai target pendanaan terpadu syariah sebesar 12% dari total pendanaan FIF tahun ini. Tahun lalu, unit Syariah hanya menyumbang 7% dari total pendanaan perusahaan, dengan target pendanaan 800.000 untuk semua FIF. Misalnya, laba FIF tahun ini secara keseluruhan bisa meningkat hingga 20% dibandingkan tahun lalu (Saragih, 2013). FIF Syari'ah menjadi alternatif usulan masyarakat untuk memilih lembaga keuangan kredit sepeda motor. Pilihan ini memungkinkan orang untuk memutuskan mana yang sesuai dengan keuangan dan selera mereka. Khususnya bagi umat Islam yang ingin membeli mobil secara tunai atau dicicil sesuai syariat Islam.

Keberadaan FIF yang menyediakan instrumen keuangan alternatif baik konvensional maupun syariah, menunjukkan komitmen tinggi perusahaan dalam memperkuat perekonomian negara. Tentu saja, ada perbedaan antara sistem tradisional dan Syariah dalam hal mekanisme pendanaan dan masalah terkait, jadi kami akan mempertimbangkan masalah deskripsi perbandingan Syariah dan pendanaan tradisional di perusahaan FIF. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyelesaikan studi perbandingan lembaga perkreditan antara Pembiayaan Multifinance Syariah dan perkreditan konvensional pada PT. Keuangan Internasional Federal (FIF)".

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi banding. Studi banding adalah masalah yang mengarahkan peneliti untuk membandingkan satu konteks atau domain sosial dengan konteks atau domain sosial lainnya. Menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki dan ketika ingin mempelajari sesuatu dari orang yang diwawancarai secara mendalam (Rachmawati, 2007). Penelitian kepustakaan (library research) adalah suatu metode pengumpulan literatur melalui penelitian, penelitian, dan telaah referensi, catatan kuliah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan berbagai judul yang dipilih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perbedaan Lembaga Pembiayaan Motor syariah dan Lembaga Pembiayaan Motor Konvensional**

Perkembangan mengenai lembaga pembiayaan motor di Indonesia berkembang dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga pembiayaan motor yang bermunculan dan mampu mengembangkan berbagai cabang di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga munculnya berbagai lembaga pembiayaan motor yang menggunakan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan motor yang mampu menjalankan dua prinsip sekaligus, yaitu PT FIF yang saat ini mampu merespon pasar dengan baik, terbukti dengan berdirinya FIF Syariah sebagai wujud dari keseriusan perusahaan ini dalam melayani keinginan masyarakat Indonesia.

Dalam proses pembiayaan motor yang dijalankan oleh PT FIF antara konvensional dan syariah terdapat perbedaan yang mendasar, antara lain instrumen yang digunakan dalam pengambilan keuntungan. Sudah jelas tentunya dalam lembaga pembiayaan motor konvensional dalam memperoleh keuntungan menggunakan bunga sebagai instrumen dalam menjalankan kegiatan usaha, keuntungan diperoleh melalui angsuran yang dibayar yaitu pokok ditambah bunga yang disepakati, dan perusahaan memperoleh keuntungan melalui bunga yang dibayar oleh konsumen sesuai dengan perjanjian. dan sifatnya sama seperti pinjaman, artinya perusahaan membiayai kebutuhan konsumen dan konsumen berhutang kepada perusahaan, kemudian di setiap bulannya konsumen akan membayar dengan cara mencicil ditambah dengan bunga sebagai keuntungan perusahaan.

Dalam lembaga pembiayaan motor syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan, karena pada dasarnya pembiayaan motor syariah dalam melakukan transaksi usaha menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dimana lembaga pembiayaan sepeda motor tradisional membiayai utang, lembaga pembiayaan sepeda motor syariah melakukan jual beli sesuai dengan akad yang digunakan oleh FIF syariah dalam pembiayaan sepeda motor.

Bila dilihat antara lembaga pembiayaan motor syariah dan konvensional sangat berbeda dalam hal kebijakan dan perlakuan terhadap nasabah, juga terhadap moralitas dan nilai yang ada pada lembaga pembiayaan motor syariah. Seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa pembiayaan motor syariah harus memberikan informasi harga motor dengan jelas dan transparan, seperti biaya yang harus ditanggung oleh konsumen pada saat membeli motor, konsumen harus mengetahuinya agar saling ridho antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Perbedaan selanjutnya diantara kedua lembaga ini terletak pada struktur organisasi yang mana FIF syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh MUI untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada perusahaan dalam hal produk yang hendak dikeluarkan agar nantinya dalam membuat produk baru tidak menyimpang dari koridor syariah. DPS dalam struktur organisasi sejajar dengan Direktur namun dalam hal ini DPS hanya mengurus rekomendasi, monitoring dan operasional perusahaan, dan DPS banyak berhubungan dengan divisi marketing. Hal yang berbeda terjadi pada FIF konvensional karena di dalam struktur organisasi tidak ada pengawas yang ditunjuk seperti DPS yang ada pada FIF syariah, karena dalam menentukan produk yang hendak dikeluarkan tidak perlu adanya pertimbangan prinsip syariah yang harus dijalankan.

Hal penting tentang perbedaan antara keduanya adalah bahwa pembiayaan sepeda motor syariah tidak memiliki nilai yang sama dengan pembiayaan sepeda motor tradisional. Singkatnya, pilihan konsumen dibangun di atas kebutuhan utilitas. Manfaat yang diterima baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah keadaan yang mengangkat manusia ke tingkat yang lebih tinggi dari kesempurnaan keberadaan, dan kemaslahatan di akhirat adalah bentuk pahala yang diberikan di akhirat sebagai akibat dari mengikuti ajaran Islam.

Islam secara tidak langsung memerintahkan konsumen untuk tetap non-konsumtif dan praktis, daripada memerintahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka secara maksimal berdasarkan rasionalitas sempit saja, tergantung pada anggaran mereka. Menunjukkan kondisi nilai spiritual. Kehidupan, Keluarga, Zakat, Sumpah Dewasa dan banyak lagi. Uang itu kemudian dapat digunakan untuk kegiatan sukarela seperti amal, infac, yayasan, wasiat, dan kemudian untuk kegiatan yang disetujui seperti perdagangan, kerja sama, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Untuk lebih memahami perbedaan antara keduanya, dijelaskan secara rinci di bawah ini. Secara teori, ada tiga unsur yang menjadi ciri keuangan berbasis syariah. (2) prinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan terlebih dahulu. Tidak seperti pinjaman tradisional, yang memperhitungkan suku bunga di muka, ekonomi Islam menghitung hasil setelah periode perdagangan berakhir. Artinya dalam pembiayaan syariah, bagi hasil terjadi setelah diperoleh keuntungan yang sebenarnya, bukan berdasarkan hasil perhitungan spekulatif.

Skema bagi hasil ini dianggap lebih cocok untuk lingkungan bisnis di mana pasti ada potensi untung dan rugi. Baik sistem suku bunga maupun sistem bagi hasil sebenarnya menguntungkan pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Secara ringkas, terdapat perbedaan yang mencolok antara struktur lembaga keuangan Islam dan tradisional, yang penjelasannya dapat penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bunga dan bagi hasil**

| Lembaga Pembiayaan Syariah   | Lembaga Pembiayaan Konvensional                                   |
|--|---|
| Sifatnya jual beli   | Sifatnya kredit   |
| Menggunakan akad murabahah dalam memperoleh keuntungan, yaitu harga pokok + keuntungan yang disepakati                             | Menggunakan bunga sebagai instrument dalam memperoleh keuntungan  |
| Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi perusahaan sebagai pengawas dan monitoring terhadap operasional perusahaan | Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi   |
| Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil  | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama |

### **Perbandingan Mekanisme Operasional Multifinance syari'ah dan konvensional PT. FIF pada Pembiayaan Motor**

Meskipun masih ada beberapa kesamaan antara keduanya dalam hal mekanisme operasi umum antara Syariah dan Konvensi di PT FIF, ada juga perbedaan yang terlihat di antara keduanya. Berikut akan dibahas persamaan dan perbedaan mekanisme aksi tersebut untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang perbandingan antara mekanisme aksi Syariah dan FIF konvensional. Pertama-tama kita akan membahas persamaan mekanisme operasional kedua lembaga tersebut. Persamaan di antara keduanya adalah ada tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, pemasok, dan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan jasa keuangan, pemasok menyediakan barang yang mereka butuhkan, dan konsumen adalah pembeli barang yang menerima jasa keuangan tersebut. Selain ketiga pihak tersebut, bank bermitra dengan perusahaan keuangan antara lain melalui joint financial operation. Dalam hal ini, bank mendanai kebutuhan perusahaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, banklah yang digunakan perusahaan keuangan untuk membiayai pembelian sepeda motor. Atau, perusahaan pembiayaan sepeda motor dapat dikatakan sebagai agen bank dalam penyaluran pembiayaan konsumen milik bank.

Dalam keuangan syariah, hubungan antara bank dan FIF syariah adalah akad wakala, atau FIF, yang mewakili bank dalam menyalurkan pembiayaan konsumen yang akan dilakukan oleh bank, dapat mencari kerjasama dari bank syariah dan sebaliknya. Mekanisme yang digunakan oleh FIF Syariah dan tradisional untuk mengajukan kredit sepeda motor adalah sama. Artinya, pertama konsumen datang ke dealer untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor, kemudian dealer mengajukan aplikasi ke FIF untuk dianalisis dan diselidiki apakah konsumen memiliki aplikasi. Setelah disetujui, FIF menandatangani kontrak dengan konsumen, pedagang mengirimkan apa yang diinginkan konsumen, dan konsumen kemudian membayar dengan mencicil. Setelah memahami persamaan antara mekanisme kerja Syariah dan FIF tradisional, kita akan membahas perbedaan antara keduanya. Sementara uraian di atas bentuk mekanisme aktuasinya sama, mekanisme aktuasi FIF Syariah akan dijelaskan secara rinci.

FIF membeli tunai dari pemasok yang diminta oleh pelanggan. Kemudian lemparkan ke

pelanggan yang bersangkutan. Di bawah kontrak Murabahah. FIF Syariah membeli barang (motor Honda) dari dealer secara tunai atas nama BSMI sebagai pemilik penuh dana dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. FIF Syariah memberikan pelanggan jangka waktu penundaan pembayaran untuk jangka waktu yang disepakati antara perusahaan dan pelanggan. Melalui akad murabahah, pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya untuk membeli dan memiliki barang yang diinginkan (dalam hal ini sepeda motor Honda) tanpa harus menyediakan uang muka. Dengan kata lain, nasabah mengambil pinjaman dari FIF Syariah dan memiliki barang tersebut.

Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan ketentuan Perjanjian Murabahah yang berlaku untuk operasi Syariah sebagai berikut:

- a. Harus ada akad antara perusahaan dan nasabah
- b. Komoditas yang diperjualbelikan bukan barang haram.
- c. Perusahaan membeli barang untuk nasabah atas nama perusahaannya sendiri kemudian menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga beli di tambah margin.
- d. Apabila perusahaan mendapat potongan dari pemasok, maka harga beli yang diperhitungkan adalah setelah adanya potongan tersebut
- e. Perusahaan dapat meminta uang muka kepada nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan utang nasabah kepada perusahaan

Berdasarkan dari syarat mudharadah yang ditetapkan oleh MUI tersebut diatas maka FIF Syariah telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan motor syariah pada FIF:

- a. Penawaran dan permintaan dealer dan customer, customer memberikan syarat-syarat kepada dealer.
- b. Dealer memberikan data customer (syarat-syarat) ke FIF Syariah.
- c. FIF Syariah mensurvei dan menganalisis kelayakan untuk diberikan pembiayaan kepada customer, setelah dinyatakan layak FIF Syariah melakukan perjanjian atau akad dengan customer
- d. FIF Syariah memberikan informasi bahwa customer layak untuk mendapatkan pembiayaan dan FIF Syariah membayar cash kepada dealer.
- e. Dealer mengirim barang kepada customer.
- f. Customer membayar cicilan sesuai dengan perjanjian yaitu dengan akad *Murabahah*

Akad yang digunakan oleh FIF Syariah dan Bank Syariah adalah akad Wakalah bil Ujroh. H. Bank Syariah mengizinkan FIF Syariah untuk menggunakan produk mereka dengan imbalan Ujroh/pengumpulan biaya. Di sisi lain, FIF Syariah yang diasuransikan adalah perjanjian saling membantu, Konvensi Tabar. Pertama, dealer setuju untuk menyerahkan sepeda kepada pelanggan. Sebelumnya, pedagang akan menyarankan penggunaan pembiayaan FIF konvensional atau Syariah kepada pemangku kepentingan. Setelah setuju untuk menggunakan FIF Syariah, FIF Syariah membayar tunai sebagai pinjaman sepeda motor dan dikreditkan oleh pelanggan ke dealer. 4.444 dana diperoleh dari kontrak FIF dengan Wakala (channeling) atau bank syariah (dalam hal ini Bank Mega Indonesia Syariah (BSMI)). BSMI akan bertanggung jawab penuh atas pendanaan tersebut. Klien kemudian membayar FIF Syariah setiap bulan untuk sepeda motor dengan jumlah yang disepakati bersama, yaitu biaya akuisisi ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk periode waktu yang disebutkan pertama.

Sifat pembiayaan sepeda motor Syariah didasarkan pada penggunaan akad Murabahah, akad untuk pembelian dan penjualan barang tertentu yang secara tegas dinyatakan oleh penjual. menjual. Produk yang diperjualbelikan kepada pembeli, termasuk harga beli dan keuntungan yang diperoleh. Penjabaran dan implementasi akad murabahah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad murabahah merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela)
- b. Akad murabahah adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba
- c. Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- d. Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.
- e. Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.
- f. Diperolehkan membayar uang muka atau uang panjar atau urbun.

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai penanganan terhadap kredit macet. Apabila pada waktunya customer tidak dapat/ lalai melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran, maka akan dikenakan penalty. Dalam konvensional jika hal ini terjadi customer akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan.

Penalty yang dikenakan oleh FIF Syariah ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Dana sosial (Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2002):
  - a) Sebesar Rp 5000 dari jumlah angsuran yang terlambat
  - b) Tidak boleh din nego/di hapus
  - c) Dibukukan sebagai "Dana sosial"
- b. Ganti Rugi (Fatwa No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004):
  - a) Sebesar 0,5% X total angsuran X jumlah hari
  - b) Boleh dinego / di hapus.
  - c) Dibukukan sebagai pendapatan lainnya

Syariah FIF membagi nasabah menjadi dua kelompok, yaitu nasabah yang membayar klaim secara angsuran bulanan dan nasabah yang tidak membayar klaim. Pelanggan yang mampu membayar tetapi tidak mau membayar. Pada dasarnya dalam hal ini barang akan diambil dan diambil oleh FIF Syariah kemudian dijual untuk melunasi tunggakan nasabah. Namun, nasabah yang termasuk dalam kriteria pertama akan ditawarkan sedikit kemudahan berdasarkan kesediaan nasabah untuk menunjukkan kepada bank. Bagi nasabah atau customer yang tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran akan dikenakan sebagai berikut:

- a. Objek dan jaminan lainnya ditarik/diambil dan dijual dengan harga pasar yang di sepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tersebut.
- c. Apabila hasil penjualan tersebut lebih maka sisanya dikembalikan kepada nasabah.
- d. Apabila kurang, maka tetap menjadi hutang nasabah yang harus dilunasi.
- e. Apabila benar-benar tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka FIF Syariah dapat membebaskannya

Dalam menjalankan praktik FIF Syariah di atas, tentunya prinsip kemanusiaan diutamakan. Islam tidak mengizinkan penggunaan cara-cara yang buruk, yang dapat membahayakan tubuh atau perasaan seseorang. Ketika menyangkut masalah asuransi, Syariah dan FIF tradisional sangat berbeda. Dengan kata

lain, dalam mekanisme asuransi FIF tradisional, jika Anda memperoleh keuntungan dan tidak ada klaim dari pelanggan, keuntungan tersebut tanpa disadari sudah termasuk dalam keuntungan perusahaan. Berbeda dengan FIF Syariah, uang muka atau DP yang dibayarkan nasabah dibebankan sebagai cicilan pertama ditambah premi. Asuransi yang digunakan oleh FIF Syariah adalah asuransi cabang Astra Syariah.

Asuransi syariah menggunakan akad dengan maksud tavariti (aqad takaful), yaitu niat untuk membantu peserta lain ketika seseorang menghadapi bencana. Jika perusahaan asuransi memperoleh keuntungan pada akhir masa polis dan konsumen tidak melakukan klaim, konsumen berhak atas persentase tertentu (hadiah/bonus) tergantung pada tingkat investasi tahun tersebut. Jika kuota hak konsumen tidak diambil dalam jangka waktu yang disepakati, klaim dan akan dibawa sebagai dana sosial. Di bawah ini akan dipaparkan secara terperinci mengenai ketentuan yang berlaku pada FIF syariaiah dan konvensional:

**Tabel 2**  
**Perbedaan mekanisme operasional FIF Syariah dengan konvensional**

| No | Aspek                            | FIF Syariah   | FIF konvensional  |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1  | Kerangka Hukum                   | Mengacu pada hukum syariah dan hukum positif  | Mengacu kepada hukum positif saja   |
| 2  | Isi Perjanjian                   | Dijelaskan secara rinci biaya modal, margin, asuransi, administrasi dan lain-lain           | Tidak dijelaskan secara rinci   |
| 3  | Tingkat Keuntungan               | Margin laba   | Bunga uang  |
| 4  | Jika ada pelunasan lebih awal    | Nasabah tidak dikarenakan biaya admisnistrasi (Administrasi nol)                            | Nasabah tetap dikenakan biaya administrasi                                    |
| 5  | Jika pelunasan lewat jatuh tempo | Tidak ada istilah bunga berjalan  | Dikenakan bunga berjalan  |
| 6  | Bentuk transaksi                 | Murabahah dengan obyeknya barang sehingga merupakan transaksi jual beli                     | Pinjam meminjam obyeknya uang dengan mekanisme bunga                          |
| 7  | Discount                         | Apabali ada discount unit, maka discount menjadi milik nasabah dengan mengurangi harga jual | Apabila ada discount unit, maka discount bisa untuk dealer atau milik nasabah |
| 8  | Asuransi                         | Memakai asuransi Asra Buana Syariah   | Memakai asuransi Astra Buana Konvensional                                     |
| 9  | Refund premi                     | Apabila tidak ada klain tetap ada nisbah bagi hasil   | Apabila tidak ada klaim akan menjadi pendapatan perusahaan asuransi           |
| 10 | Pengawasan                       | Dewan nasehat syariah dan bapepam Lk  | Bapepam LK  |
| 11 | Sumber dana                      | Bank syariah  | Bank konvensional   |
| 12 | Denda                            | Menjadi dana sosial   | Menjadi pendapatan perusahaan   |

Selain itu, sehubungan dengan tabel di atas, ketentuan yang berlaku untuk FIF Syariah dan tradisional dijelaskan di bawah ini, termasuk terkait dengan:

- a. Denda : mengenai permasalahan denda yang timbul akibat keterlambatan, dalam hal ini FIF syariah mengenakan Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan. Sedangkan FIF konvensional apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran maka uang tersebut akan menjadi pendapatan perusahaan
- b. Pelunasan awal : Pada FIF syariah apabila terdapat pelunasan awal artinya konsumen melunasi sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan biaya administrasi, sedangkan FIF konvensional apabila terdapat pelunasan awal maka biaya administrasi tetap akan dikenakan kepada konsumen.
- c. Pelunasan lewat jatuh tempo: FIF syariah tidak terdapat bunga berjalan, namun pada FIF konvensional dikenakan bunga berjalan.
- d. Discount : Apabila ada discount unit maka discount tersebut menjadi milik nasabah dengan mengurangi harga jual motor, sedangkan FIF konvensional discount tersebut bisa menjadi milik nasabah ataupun perusahaan.
- e. Asuransi : FIF syariah dalam hal asuransi menggunakan rekanan asuransi syariah dan apabila tidak terdapat klaim asuransi maka nasabah tetap mendapatkan bagi hasil dari asuransi, sedangkan FIF konvensional menggunakan asuransi konvensional sebagai rekanan dan apabila tidak terdapat klaim asuransi maka akan menjadi pendapatan perusahaan

### SIMPULAN

Perbedaan yang fundamental diantara forum pembiayaan syariah dan konvensional merupakan dalam instrumen pada memperoleh laba yaitu pembiayaan syariah memakai bagi output sedangkan konvensional memakai bunga, lalu bentuk berdasarkan pembiayaan syariah bersifat jual beli lantaran akad yang dipakai merupakan murabahah sedangkan konvensional bersifat membiayai hutang. Dalam struktur organisasi pun tidak selaras forum pembiayaan syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah DPS sedangkan konvensional nir mempunyai.

Perbandingan tentang prosedur operasional antara FIF syariah dan konvensional masih ada persamaan dan perbedaan, diantaranya persamaan tadi merupakan masih ada 3 pihak yang terkait, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, Suplier, dan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen menaruh jasa pembiayaan, suplier menyediakan barang yang diperlukan dan konsumen merupakan pembeli barang yang memakai jasa pembiayaan tadi. selain ketiga pihak tadi Bank pula mempunyai keterkaitan menggunakan perusahaan pembiayaan. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan motor pun sama antara keduanya, yaitu yang pertama konsumen tiba ke deler buat mengajukan pembiayaan motor, lalu dealer menaruh pengajuan tadi pada FIF buat dianalisa dan selanjutnya pada survey, sesudah disetujui maka FIF mengadakan perjanjian menggunakan konsumen dan selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diinginkan konsumen, sesudah itu konsumen membayar menggunakan cara dicicil.

Perbedaan diantara keduanya merupakan tentang kasus hukuman dampak keterlambatan bayar, FIF syariah mengenakan hukuman sebanyak Rp.5000 yang diklaim dana sosial dan nir dijadikan laba, tetapi FIF konvensional bila masih ada hukuman dampak keterlambatan bayar maka itu akan sebagai laba perusahaan. Pada FIF syariah bila masih ada pelunasan awal ialah konsumen melunasi sebelum jatuh tempo maka nir dikenakan porto administrasi, sedangkan FIF konvensional bila masih ada pelunasan awal maka porto administrasi permanen akan dikenakan pada konsumen. FIF syariah nir masih ada bunga berjalan, tetapi dalam FIF konvensional dikenakan bunga berjalan. Jika terdapat discount unit maka discount tadi sebagai milik nasabah menggunakan mengurangi harga jual motor, sedangkan FIF konvensional discount tadi mampu sebagai milik nasabah ataupun perusahaan. FIF syariah pada hal iuran pertanggungan memakai relasi iuran pertanggungan syariah dan bila nir masih ada klaim iuran pertanggungan maka nasabah permanen menerima bagi output berdasarkan iuran pertanggungan, sedangkan FIF konvensional menggunakan iuran pertanggungan konvensional menjadi relasi dan bila tidak terdapat klaim iuran pertanggungan maka akan sebagai pendapatan perusahaan.

Mengenai perbandingan keuntungan antara FIF syariah dan konvensional masih ada perbedaan, lantaran kebijakan tentang margin keuntungan dipengaruhi baku yang sama supaya nir terjadi persaingan antar FIF Syariah dan Konvensional tantangan yang dihadapi FIF syariah pada pembiayaan motor merupakan profesionalitas SDM yang masih sangat kurang tentang konsep pembiayaan syariah itu sendiri, dimana FIF syariah wajib bisa tahu sepenuhnya prosedur pembiayaan syariah, lalu perusahaan pembiayaan syariah ini masih berada satu atap menggunakan perusahaan pembiayaan konvensional, yaitu sama-sama pada bawah PT Astra International yang notabenehnya merupakan “Konvensional” sebagai akibatnya visi dan misinya masih terlalu bertenaga berorientasi dalam maksimalisasi laba. Sebagai buktinya merupakan ternyata FIF

Syariah lebih murah berdasarkan FIF Konvensional. Ketiga, pembukaan unit- unit syariah hanya bertujuan buat memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang lagi sebagai demam isu kesamaan rakyat seiring menggunakan pesatnya perkembangan produk-produk yang berbau syariah itu sendiri. Peluang berdasarkan FIF Syariah sangat akbar dimana waktu ini banyaknya BMT dan Koperasi syariah yang bias dijadikan kawan buat lebih mengoptimalkan pembiayaan motor syariah sekaligus bisa menguatkan gambaran syariah dalam PT FIF syariah. Mengenai akad yang dipakai dalam PT FIF Syariah merupakan adopsi berdasarkan Bank syariah, akan namun FIF mempunyai keunggulan berdasarkan dalam bank syariah, yaitu tentang kepemilikan obyek akad lantaran FIF syariah masih satu gerombolan menggunakan PT Astra menjadi penyedia obyek akad sebagai akibatnya FIF bisa lebih aporisma pada penyediaan obyek.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Syukron, A. (2013). Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), 28-53.
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.

- Diansari, R. E., & Nusron, L. A. (2020). Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Dilihat Dari Aspek Hukum?. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), 31-46.
- Ruspani, H. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 2(1), 97-118.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Amirillah, M. A. (2010). *Efisiensi perbankan syariah di Indonesia Tahun 2005-2009* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Prasetyawati, E. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 240028.
- Al Hasan, F. A., & Maulana, M. I. (2016). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(1), 27-36.
- Mufidah, K. (2018). Implementasi Strategi Shari'a Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Produk Tabungan iB Muamalat Prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri.
- Iswanto, B. (2019). Pendekatan Budaya Lokal: Meningkatkan Perekonomian dan Tataan Sosial Masyarakat Perbatasan (Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(1), 13-20.
- Fahrika, A. I. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Melalui Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 3(2), 43-70.
- Alfiana, V. W. W., & Sianipar, A. S. (2016, April). Determinan faktor faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan keuangan di Indonesia. In *Proceeding Seminar Nasional Keuangan Perbankan* (Vol. 1, pp. 28-29).
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77-96.
- Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 26-36.
- Saragih, R. (2013). *Analisis faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan jasa leasing Pt. Fif (Federal International Finance) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.